

ARTICLE

Legal Protection Of Victims Of Revenge Pornographic Crime Content (Revenge Porn) Viewed From A Victimology Perspective

Perlindungan Hukum Terhadap Korban Konten Kejahatan Pornografi Balas Dendam (Revenge Porn) Ditinjau Dari Perspektif Viktimologi

Assytha Salsabila¹, Ayu Salwa Maharani²

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Serang, Banten, Indonesia

² Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Serang, Banten, Indonesia

* Corresponding author: salsabilassytha@gmail.com

Abstract

Revenge porn is an act of coercion, threatening someone to disseminate pornographic material without the consent of the victim. The perpetrator could be his girlfriend, an ex-partner who wants to return or an unknown person. As a result of these actions the victim suffered physical and psychological harm. Based on this, this article aims to examine victims of revenge porn by reviewing it from a victimology perspective. This research uses normative legal research, with library theory by examining scientific papers along with relevant theories and legislation. This research concludes that pornography victims often take revenge. The victimization process begins with the victim himself. Many couples used to love each other, but after they separated they hated each other and ended up taking revenge by distributing pornographic material involving the two of them while they were still together. This case is dominated by women, but there are also several cases involving men, revenge porn is considered sexual violence. Revenge porn is a criminal offense because it violates the victim's privacy. Protection for revenge porn victims is regulated in Law 13 of 2006 in conjunction with Republic of Indonesia Law No. 31 of 2014 concerning Witness and Victim Protection, Pornography Law, ITE Law and Republic of Indonesia Law No. 12 of 2002 concerning Criminal Acts of Sexual Violence. The action of revenge



porn based on consent fulfills the elements of Republic of Indonesia Law No. 12 of 2022 Article 14 concerning Criminal Acts of Sexual Violence.

Keywords

Revenge Porn; Protection; Victims

Abstrak

Pornografi balas dendam (revenge porn) merupakan tindakan pemaksaan, ancaman terhadap seseorang untuk menyebarkan materi pornografi tanpa adanya persetujuan dari pihak korban. Pelaku bisa pacarnya, mantan pasangan yang ingin kembali atau orang yang tidak dikenal. Akibat dari perbuatan tersebut korban mengalami kerugian fisik dan psikologis. Berdasarkan hal tersebut, tulisan ini bertujuan untuk menelaah korban *revenge porn* dengan meninjau dari perspektif viktimologi. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif, dengan teori kepustakaan dengan cara mengkaji karya tulis ilmiah beserta teori-teori yang relevan dan perundang-undangan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa korban pornografi acapkali melakukan balas dendam. Proses viktimisasi dimulai dari korban itu sendiri. Banyak pasangan yang dulunya saling mencintai, tetapi setelah berpisah mereka menjadi saling membenci dan berakhir balas dendam dengan menyebarkan materi pornografi yang melibatkan keduanya saat masih bersama. Kasus ini didominasi oleh perempuan, namun ada juga beberapa kasus yang melibatkan laki-laki, *revenge porn* dianggap sebagai kekerasan seksual. *Revenge porn* merupakan tindak pidana karena melanggar privasi korban. Perlindungan terhadap korban *revenge porn* diatur dalam UU 13 Tahun 2006 jo UU RI No.31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, UU Pornografi, UU ITE dan UU RI No.12 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Adapun aksi dari *revenge porn based on consent* memenuhi unsur dalam UU RI No.12 Tahun 2022 Pasal 14 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Kata Kunci

Pornografi Balas Dendam; Perlindungan; Hukum

Introduction

Manusia merupakan makhluk sosial yang hidup dan tumbuh bersama dengan perkembangan zaman. Perkembangan zaman diiringi dengan perkembangan teknologi informasi yang memiliki dampak positif dan negatif. Kemajuan teknologi informasi yang sangat pesat memberikan dampak positif dengan berkembangnya berbagai bidang kehidupan, seperti pendidikan, kesehatan dan lainnya. Berkembangnya teknologi informasi memberikan kemudahan bagi individu untuk berinteraksi, baik dengan keluarga, teman, serta rekan yang kita kenal sebelumnya secara pribadi, juga dengan teman yang bahkan belum pernah kita temui sebelumnya. Selain itu, dengan berkembangnya teknologi informasi memberikan kemudahan Dalam mengakses berbagai informasi berupa berita atau konten lainnya yang dapat berbentuk teks, gambar, maupun video.

Namun, dibalik banyaknya dampak positif yang diberikan, perkembangan teknologi informasi juga memiliki dampak negatif yang dapat menjadi pisau bermata dua, salah satu

dampak negatif dari perkembangan teknologi informasi adalah dengan munculnya tindak pidana yang memanfaatkan teknologi sebagai alat kejahatan utama. Salah satu bentuk tindak pidana tersebut adalah Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang dilakukan melalui media elektronik. Kejahatan seksual elektronik merupakan kejahatan yang menjadikan media sosial sebagai alat dalam melakukan hal yang tidak senonoh dan melanggar kesusilaan. Kejahatan memiliki beberapa jenis yaitu: *cyber bullying*, merupakan kegiatan menguntit yang dilakukan dalam media sosial, *cyber sexual harassment*, salah satu pelecehan yang memberikan intimidasi, permusuhan, maupun rayuan yang menyinggung di media sosial, memberikan sesuatu yang tidaksenonoh dengan cara berkomentar, mengirimkan pesan elektronik, maupun melalui pesan langsung yang tidak dikehendaki oleh yang bersangkutan, juga ucapan yang memuat hinaan fisik atau mental seseorang.

Kasus kejahatan berbasis teknologi atau media sosial yang sedang marak terjadi adalah pornografi balas dendam atau *revenge porn*. Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan dalam Catatan Tahunan 2021 menyebutkan adanya 71 kasus *revenge porn* yang terjadi dengan korban perempuan. Pornografi balas dendam atau *revenge porn* adalah Kegiatan menyebarkan foto atau video intim seseorang secara online tanpa ijin sebagai bentuk usaha balas dendam dan bertujuan untuk merusak kehidupan korban di dunia nyata ataupun mempermalukan.¹ *revenge porn* termasuk kedalam pelanggaran terhadap privasi seseorang juga dalam kategori pornografi non-konsensual. *Revenge porn* biasanya menimpa pasangan keasih yang telah kandas dengan motif melecehkan dan mempermalukan korban. Banyak stigma yang muncul dalam masyarakat dalam menanggapi fenomena *revenge porn*. Masih banyak masyarakat yang melakukan *victim blaming* yaitu menyalahkan korban atas adanya penyebaran konten pornografi yang menyeret korban.²

Revenge porn konsekuensi berupa isolasi sosial dan terganggunya kesehatan mental yang dapat selalu diingat oleh korban. Foto atau video yang diambil baik tanpa pengetahuan yang bersangkutan maupun dengan sepengetahuannya bukan merupakan hal yang dapat menjadi tontonan public terutama konteks adegan mesra atau adegan intim. Selain dengan motif balas dendam, pelaku menyebarkan konten berbau pornografi yang bersangkutan dengan tujuan memeras dan mengintimidasi korban agar melakukan hal yang diperintahkan oleh pelaku. *Revenge porn* berhubungan dengan pelanggaran privasi korban dalam media elektronik. Pasal 26 ayat (1) UU No 11 tahun 2008 tentang ITE menyebutkan “penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan.” Selain itu, hak atas perlindungan privasi telah dijelaskan dalam pasal 28G ayat (1) UUD Negara Republik

¹ Komnas Perempuan. “Catahu 2021: Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2020.” *Perempuan Dalam Himpitan Pandemi: Lonjakan Kekerasan Seksual, Kekerasan Siber, Perkawinan Anak, Dan Keterbatasan Penanganan Covid-19*. Maret 5, 2021. <https://komnasperempuan.go.id/uploadedFiles/1466.1614933645.pdf>.

² Cindy Kang. "Urgensi Pengesahan RUU PKS sebagai Upaya Perlindungan Hukum Bagi Korban Revenge Porn." *Jurnal Yustika*, 2023: 49-62. <https://doi.org/10.24123/yustika.v24i01.4601>

Indonesia yang berbunyi “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”. Subtansi hukum yang menyangkut informasi elektronik bermuatan seksual juga terdapat pada pasal 14 hingga pasal 15 Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS).³

Meskipun eksistensi atas perturan perundang-undangan mengenai *revenge porn* sebagai langkah preventif atau langkah pencegahan sudah ada, namun, peraturan tersebut cenderung lebih berfokus terhadap pelaku, dimana peraturan yang ada lebih berfokus pada penghukuman pelaku, kasus dianggap telah selesai atau hukum sudah ditegakkan jika pelaku telah dijatuhi pidana. Padahal, pada kenyataannya penyelesaian yang dilakukan tidak memberikan keuntungan yang berarti bagi korban. *Revenge porn* merupakan kejahatan yang terjadi di internet dimana konten pornografi yang sudah tersebar akan sangat sulit dihapus maupun dihentikan penyebarannya. Penyebaran informasi dari satu akun ke akun lainnya dipermudah dengan adanya jaringan internet yang tidak terbatas, hal ini mengakibatkan konten eksplisit seperti konten dewa dan konten pornografi dengan banyak tersebar.⁴ Foto dan video dapat dibagikan melalui media sosial yaitu whatsapp, email, telegram, X, serta web secara anonim yang dijadikan sebagai alat untuk melakukan aktivitas kriminal. Hal ini juga menjadikan foto atau video intim yang telah tersebar sulit untuk dihapus.

Meskipun telah terdapat beberapa kasus *revenge porn* yang terjadi dan diadili dalam persidangan sebelumnya, namun belum adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur secara spesifik pengaturan tentang *revenge porn*. Dibutuhkan payung hukum yang jelas untuk memberikan perlindungan hukum serta kepastian hukum secara terperinci bagi para korban *revenge porn*.

Method

Metode penelitian yang digunakan penulis ialah yuridis normatif, yaitu mencari sumber data sekunder terkait perlindungan hukum terhadap korban tindak kejahatan pornografi. Sumber data sekunder yang digunakan bersumber dari perundang-undangan, buku, karya tulis ilmiah, internet. Selain data sekunder. Penulis menggunakan teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan, studi kasus. Kemudian, seluruh data yang terkumpul dianalisis menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif.

Result & Discussion

Korban memiliki beragam jenis dan definisi serta sudut pandang. Korban tidak hanya tentang satu orang, namun bisa lebih meluas dan kompleks dari itu. Resepsi tentang korban juga tidak hanya tentang berapa banyaknya jumlah korban (orang), namun,

³ Hibrawan, Aryatama. "Implementation Of Restorative Justice By Judges Through Imposing Conditional Criminal Decisions." *Southeast Asian Journal of Victimology*, 2023: 153-167. Diakses dari: <https://jurnal.untirta.ac.id/index.php/sajv/article/view/24688>

⁴ Ibid, hlm. 156

mencakup institusi, korporasi, bangsa, dan negara serta beberapa jenis korban yang ada.⁵ Banyak ahli yang memeparkan definisi dri korban, salah satunya Bambang Waluyo Dalam bukunya yang berjudul *Victimology Perlindungan Korban dan Saksi*, Bambang mendefinisikan korban sebagai orang yang telah mendapatkan penderitaan fisik dan mental, kerugian harta bendan atau mengakibatkan mati atas perbuatan atau usaha pelanggaran ringan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana dan lainnya. Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, memberikan definisi korban sebagai seseorang atau individu yang diakibatkan oleh tidakan pidana mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi. Dalam konteks pembahasan korban pada tindak pidana *revenge porn* telah mendapatka kerugian materil maupun imateril.

Pornografi balas dendam atau *Revenge Porn* merupakan suatu tindakan pendistribusian atau produksi konten pornografi yang bertujuan untuk melecehkan ataupun mempermalukan korban. Menurut Nadya Karima Melati, penelliti dari Support Group and Resource Center on Sexuality Studies (SGRC) memberikan definisi *Revenge Porn* atau pornografi balas dendam merupakan bentuk pemaksaan. Ancaman terhadap seseorang, pada umumnya perempuan, dengan menyebarkan konten porno berupa foto atau video yang pernah dikirimkan kepada pelaku oleh korban.⁶ Konten pornografi yang dimaksud berupa hasil dokumntasi yang didapat atas hubungan dekat (intim) oleh pasangan dengan sepengetahuan dan persetujuan ataupun tanpa sepengetahuan dan persetujuan yang bersangkutan. Kasus *Revenge Porn* pada umumnya dilakukan oleh seseorang yang memang memiliki niat untuk mencemarkan citra atu nama baik dari pihak korban. Kasus ini sering kali menimpa pasangan kekasih yang telah kandas dan dijadikan ajang balas dendam atau dijadikan sebagai alat guna memaksa korban dan melakukan tindakan pengancaman yang dapat berlanjut pada kekerasan seksual. Dalam hal ini perempuan umumnya menjadi lorbhan, tetapi tidak menutup kemungkinan laki-laki dapat menjadi korban.

Kasus tersebarnya suatu konten pornografi dapat dikaitkan dengan teori tipologi korban. Stephen Scarfer menjelaskan tentang tipologi korban dengan enam pembagian yaitu: *Pertama, Unrelated Victims* sebutan bagi korban yang tidak memiliki peran Dalam tindak kejahatan. *Kedua, Provokative Victims* merupakan seseorang atau individu yang menjadikan dirinya mudah untuk menjadi korban kejahatan. *Ketiga, Precivitative Victims* merupakan seseorang atau individu yang membuat orang dengan tidak langsung melakukan kejahatan kepadanya. *Keempat, Biologically Weak Victims*, merupakan seseorang atau individu yang menjadi korban kejahatan karena kondisi fisiknya yang lemah. *Kelima*, seseorang yang

⁵ Ramadhan, Sagita Destia, and Elva Imeldatur Rohmah. "Revenge Porn dalam Kajian Viktimologi." *Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum Volume 5, Nomor 1*, 2024: 1-26. <https://doi.org/10.15642/mal.v5i1.317>

⁶ Permata, Karina, Megha Ayu Lestari, and Serla Yolanda Azahra. "Analisis Yuridis dalam Fenomena Revenge Porn di Indonesia dan Upaya Perlindungan Hukum terhadap Korban." *Jurnal Pendidikan Tambusai Volume 8 Nomor 1*, 2024: 5512-5519. Diakses dari: <https://jptam.org/index.php/jptam/issue/view/28>

menjadi korban kejahatan karena tidak menjadi perhatian Dalam masyarakat. *Keenam, Self victimizing Victims*, dimana seseorang atau individu menjadi korban karena dirinya sendiri.⁷

Ditinjau dari tipologi korban yang dipaparkan oleh oleh Staphen Scafer, beberapa korban menyadari jika dirinya menjadi model dari konten pornografi tersebut karena memiliki hubungan percintaan. Hal ini juga memberikan peluang bagi pelaku dan mempermudah pelaku Dalam memproduksi konten pornografi. Namun, beberapa korban tidak sama sekali mengetahui jika ternyata mereka menjadi model dari konten pornografi. Dalam kasus *Revenge Porn* atau pornografi balas dendam, korban merupakan seseorang atau individu yang Dalam konten pornografi atau kesusilaan yang disebar luaskan terdapat suatu informasi tentang korban didalamnya tanpa sepengetahuan korban maupun persetujuan korban. Titik utama Dalam kasus ini merupakan penyebaran konten pornografi yang dilakukan oleh pelaku, dengan tidak dilakukannya penyebaran tersebut maka korban tidak akan dikatakan sebagai korban. Namun, Dalam beberapa kasus korban menjadi *victim blaming*, dimana korban disalahkan dengan anggapan bahwa korban adalah alasan kejahatan itu terjadi, selain itu adanya stigma dimana perempuan yang menjadi korban dari tindak kejahatan ini dianggap liar. Terlepas dengan ada atau tidaknya dan banyak atau sedikitnya keterlibatan korban Dalam tindak kejahatan yang dialaminya yang menimbulkan kerugian, korban harus tetap mendapat perhatian penuh dan keberadaan atas hak-hak korban harus dilindungi.

Penderitaan yang disebabkan oleh tindak kejahatan *revenge porn* pada korban jika dibiarkan tanpa adanya penanganan akan menimbulkan dampak serius, dampak psikologis pada korban merupakan salah satu dampak yang paling menonjol dan paling mengkhawatirkan. Kondisi traumatis pasca kejadian yang sangat menakutkan ini disebut dengan Post Traumatic Stress Disorder (PTSD), kondisi yang diakibatkan oleh pengalaman traumatic yang terjadi yang mengancam hidup seseorang serta menghadapi stress yang sangat luar biasa Kondisi yang dirasakan korban setelah mengalami pengalaman yang sangat menakutkan, korban akan diliputi oleh perasaan penuh kebencian, marah, dan dendam yang ditujukan kepada pelaku kejahatan seksual lalu kemudian akan menyebar kepada obyek lain.⁸ Korban dari penyebaran konten pornografi balas dendam atau *revenge porn* sering kali dikucilkan karena mendapat stigma bahwa korban merupakan perempuan yang liar, diakibatkan oleh hal ini, korban akan menganggap dirinya tidak berguna dan tidak memiliki masa depan, korban juga menganggap harga dirinya tercoreng serta menganggap dunia ini kejam dan menyebabkan korban menutup diri, bahkan dapat berujung pada mengakhiri hidupnya. Ketakutan akan pandangan masyarakat dan diskriminasi terhadapnya membuat korban enggan meminta tolong.⁹

⁷ Ramadhan, Sagita Destia, and Elva Imeldatur Rohmah. "Revenge Porn dalam Kajian Viktimologi." *Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum Volume 5, Nomor 1*, 2024: 1-26. <https://doi.org/10.15642/mal.v5i1.317>

⁸ Fuadi, M. Anwar. "Dinamika Psikologis Kekerasan Seksual: Sebuah Studi Fenomenologi." *Jurnal Psikologi Islam Vol 8 No. 2*, 2011: 191-208. <https://doi.org/10.18860/psi.v0i0.1553>

⁹ Op.cit.

A. Perlindungan Hukum Bagi Korban Konten Kejahatan Balas Dendam (*Revenge Porn*) Dalam Perspektif *Victimology*

Perlindungan merupakan jaminan yang diberikan untuk kesejahteraan kedamaian, dan keamanan seseorang dari bahaya yang mengancamnya, baik orang dewasa maupun anak-anak. Dalam Pasal 71 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia ditegaskan bahwa negara bertanggungjawab menjamin hak asasi manusia warga negaranya. Upaya perlindungan hukum terhadap korban pornografi balas dendam atau *revenge porn*, dapat dilakukan melalui pencegahan preventif (pencegahan sebelum terjadi kejahatan) dan pencegahan represif (pemberantasan setelah terjadinya kejahatan).

Perlindungan hukum preventif merupakan upaya penanggulangan yang dilakukan sebelum terjadinya tindak kejahatan. Dalam hal ini dapat dilakukan dengan cara meningkatkan kesadaran masyarakat atas pornografi, memberikan larangan atau memberikan arahan agar masyarakat tidak melakukan tindak kejahatan pornografi balas dendam atau *revenge porn*. Pencegahan juga dapat dilakukan dengan cara pemberantasan akar permasalahan dari pornografi balas dendam atau *revenge porn*. Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) mencegah adanya pornografi balas dendam atau *revenge porn* dengan cara memberikan pendidikan dengan siaran pers bersama lembaga lain untuk mempublikasikan kasus-kasus yang telah terjadi terkait kekerasan terhadap perempuan.

Dalam rangka upaya perlindungan hukum bagi korban tindak pidana pornografi balas dendam atau *revenge porn* dibentuk juga Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), dan Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (LBH APIK). Sama halnya dengan Komisi nasional anti Kekerasan terhadap Perempuan, dua lembaga ini juga memberikan sosialisasi mengenai penggunaan internet dengan benar untuk mencegah adanya tindak pidana pornografi balas dendam atau *revenge porn*. Selain dengan cara membentuk lembaga yang berkaitan, Negara memberikan partisipasinya dalam upaya perlindungan hukum terhadap korban pornografi balas dendam atau *revenge porn* dengan memuatnya dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Perlindungan hukum represif merupakan upaya perlindungan korban pornografi balas dendam atau *revenge porn* dengan menggunakan metode penghukuman dan memberikan sanksi hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan agar pelaku merasa jera dan tidak melakukan tindak pidana pornografi. Selain itu upaya selanjutnya adalah dengan memberikan pelayanan atas kesehatan baik fisik maupun mental korban yang diakibatkan oleh tindak pidana pornografi balas dendam atau *revenge porn*.

B. Keterkaitan Revenge Porn Yang Dilakukan Berdasarkan Kesepakatan (Based On Consent) Dengan Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Peraturan terkait Tindak Pidana Kekerasan Seksual Tertuang dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 disebutkan bahwa salah satu bentuk kekerasan seksual yang diatur adalah kekerasan seksual berbasis elektronik, pasal ini dipertegas pada Ayat (2) yang menyatakan bahwa tindak pidana kekerasan seksual mencakup perbuatan yang melanggar kesusilaan dan tidak sesuai dengan kehendak korban. Meskipun materi pornografi mencakup foto maupun video yang dibuat kesepakatan bersama dan atas rasa suka sama suka, serta dengan tujuan untuk tidak disebar, namun Ketika materi pornografi tersebut disebarluaskan, tindakan tersebut termasuk kedalam jenis tindakan kekerasan seksual. Fokus utamanya ialah ketika isi materi pornografi yang digunakan sebagai alat untuk melakukan balas dendam atau mengancam korban dengan mendistribusikan atau disebar tanpa izin korban (*malicious distribution*)¹⁰

Kekerasan seksual tidak hanya seputar tindakan terhadap fisik akan tetapi berpotensi menimbulkan penderitaan psikologis korban. Untuk dikatakan sebagai kekerasan seksual tidak hanya dengan adanya cedera fisik. Hal ini berdasarkan temuan dari penelitian internasional yang berjudul “*Sexting: On the Border from Simple Curiosity to ‘Revenge Porn’ and The Impact Of Sexual Cyberbullying*”, didalam *paper* tersebut memberikan argumentasi terkait alasan kenapa seseorang yang melakukan *Revenge Porn* termasuk dalam kategori Tindakan Kekerasan Seksual:¹¹

1. Ada Tujuan untuk Membalas Seseorang. Biasanya tujuannya adalah untuk mengancam orang yang terwakili dalam materi pornografi, seperti foto atau video, untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu.
2. Ada Rasa Bangga saat Memilih Materi Pornografi. Pada kasus ini, pelaku merasa bangga memiliki materi pornografi tersebut karena menganggap bahwa dirinya dapat mengontrol seseorang dengan apa yang dimilikinya.
3. Ada Pemerasan yang Dilakukan Oleh Pelaku Terhadap Korban, Biasanya pelaku menggunakan cara seksual tertentu terhadap materi pornografi yang dimilikinya untuk memperoleh keuntungan materi (uang) atau seksual dari korban (dengan mengajak korban untuk melakukan hubungan seksual dan berjanji tidak akan mempublikasikan materi pornografi tersebut).

Berdasarkan penjelasan diatas hal tersebut sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menyatakan bahwa *Revenge Porn* dapat dikategorikan sebagai bentuk tindak pidana kekerasan seksual berbasis elektronik. Dengan

¹⁰ Nurisman, E. (2022). Risalah Tantangan Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 4(2), 170–196. <https://doi.org/10.14710/jphi.v4i2.170-196>

¹¹ Huțul, T.-D., & Karner-Huțuleac, A. "Sexting: On the border from simple curiosity to “Revenge Porn” and the impact of sexual cyberbullying." Diakses dari: https://www.researchgate.net/publication/372657345_Sexting_On_the_border_from_simple_curiosity_to_Revenge_Porn_and_the_impact_of_sexual_cyberbullying

demikian pengaturan mengenai *Revenge Porn* diatur dalam peraturan perundang-undangan yang dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Pasal 27 ayat (1):

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.”

Pasal 27 Ayat (4) jo. Pasal 45 Ayat (4):

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi elektronik dan/atau Dokumen elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman.”

2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi

Pasal 4 Ayat (1):

“Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat mengenai persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang, kekerasan seksual, masturbasi atau onani, ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan, alat kelamin atau pornografi anak.”

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Pasal 4 Ayat (1):

“Tindak Pidana Kekerasan Seksual terdiri atas pelecehan seksual nonfisik, pelecehan seksual fisik, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan sterilisasi, pemaksaan perkawinan, penyiksaan seksual, eksploitasi seksual, perbudakan seksual; dan kekerasan seksual berbasis elektronik.”

Berdasarkan penjelasan diatas menjelaskan bahwa pengaturan mengenai *Revenge Porn* cenderung tumpang tindih dan multitafsir, sehingga belum adanya pernyataan yang jelas tentang batasan-batasan yang mengatur terkait membuat dan/atau dapat diaksesnya informasi elektronik yang mengandung unsur kesusilaan, sedangkan muatan materi pornografi dalam kasus *Revenge Porn* dibuat berdasarkan suka sama suka dan mau sama mau. Situasi ini menyudutkan korban *Revenge Porn* dianggap tidak adil karena acapkali ditempatkan dalam posisi yang merugikan. Mereka sudah menjadi korban dan sekarang terlibat dalam pembuatan materi pornografi. Padahal kemungkinan besar materi pornografi tersebut dibuat untuk keuntungan dan kebutuhan pribadi yang tentunya tidak dimaksudkan untuk disebarluaskan. Menurut Gustav Radbruch, Adapun dalil tujuan hukum untuk memberikan keadilan yang tidak linear dengan apa yang dialami oleh korban *Revenge Porn*.¹²

¹² Devan Septyan Prayoga, T.N, Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Perguruan Tinggi Dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia, Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra, (2023) <https://doi.org/10.38156/jihwp.v1i2.164>

Conclusion

Pornografi balas dendam atau revenge porn memberikan banyak kerugian kepada korban baik kerugian secara materil maupun kerugian immateril. Regulasi terhadap korban tindak pidana pornografi balas dendam atau *revenge porn* yang terdapat di Indonesia dianggap belum cukup memberikan perlindungan hukum serta tidak dapat memenuhi hak-hak yang dimiliki oleh korban. Peraturan perundang-undangan yang secara spesifik membahas pornografi balas dendam atau *revenge porn* masih sangat terbatas sehingga belum bisa memberikan kepastian terhadap perlindungan hukum bagi korban pornografi balas dendam atau *revenge porn*. Hal ini juga dapat menjadikan kendala bagi para korban pornografi balas dendam atau *revenge porn* dalam menuntut pelaku lebih jauh. Maka dari itu, perlu adanya pembaharuan dalam hukum positif Indonesia yang berkaitan dengan kekerasan seksual, juga perlu dijelaskan jenis-jenis kejahatan seksual yang terjadi pada perkembangan teknologi informasi secara rinci dan menyeluruh. Selain itu, perlu adanya pembaharuan regulasi penanganan suatu kasus tindak pidana di Indonesia, agar lebih memberikan penanganan dan perlindungan terhadap korban khususnya terhadap korban pornografi balas dendam atau *revenge porn*. Perlunya tindakan restoratif yang bersifat memulihkan dan memperbaiki hak-hak korban yang telah dihancurkan.

References

- Arisanti, Ni Putu Winny, and I Ketut Rai Setiabudh. "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Revenge Porn (Pornografi Balas Dendam) Menurut Hukum Positif Indonesia." *Jurnal Kertha Desa, Vol. 9 No. 5, n.d.:* 11-22. Diakses dari: <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthadesa/article/download/69819/39774/>
- Devan Septyan Prayoga, T.N. " Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Perguruan Tinggi Dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia." *Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra, 2023.* <https://doi.org/10.38156/jihwp.v1i2.164>
- Fuadi, M. Anwar. "Dinamika Psikologis Kekerasan Seksual: Sebuah Studi Fenomenologi." *Jurnal Psikologi Islam Vol 8 No. 2, 2011:* 191-208. <https://doi.org/10.18860/psi.v0i0.1553>
- Hibrawan, Aryatama. "Implementation Of Restorative Justice By Judges Through Imposing Conditional Criminal Decisions." *Southeast Asian Journal of Victimology, 2023:* 153-167. Diakses dari: <https://jurnal.untirta.ac.id/index.php/sajv/article/view/24688>
- Huțul, T.-D., & Karner-Huțuleac, A. "Sexting: On the border from simple curiosity to "Revenge Porn" and the impact of sexual cyberbullyng." Diakses dari: https://www.researchgate.net/publication/372657345_Sexting_On_the_border_from_simple_curiosity_to_Revenge_Porn_and_the_impact_of_sexual_cyberbullyng
- Kang, Cindy. "Urgensi Pengesahan RUU PKS sebagai Upaya Perlindungan Hukum Bagi Korban Revenge Porn." *Jurnal Yustika, 2023:* 49-62. <https://doi.org/10.24123/yustika.v24i01.4601>
- Kusumaningrum, Anggraini Endah, and Hervina Puspitosari. "Victim Impact Statement Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Revenge Porn." *Jurnal USM Law Review Vol 4 No 1, 2021:* 67-81. <https://doi.org/10.26623/julr.v4i1.3307>
- Nurisman, E. " Risalah Tantangan Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, 2022:* 170–196. <https://doi.org/10.14710/jphi.v4i2.170-196>
- Permata, Karina, Megha Ayu Lestari, and Serla Yolanda Azahra. "Analisis Yuridis dalam Fenomena Revenge Porn di Indonesia dan Upaya Perlindungan Hukum terhadap Korban." *Jurnal Pendidikan Tambusai Volume 8 Nomor 1, 2024:* 5512-5519. Diakses dari: <https://jptam.org/index.php/jptam/issue/view/28>

- Ramadhan, Sagita Destia, and Elva Imeldatur Rohmah. "Revenge Porn dalam Kajian Viktimologi." *Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum Volume 5, Nomor 1*, 2024: 1-26. <https://doi.org/10.15642/mal.v5i1.317>
- Sugiyanto, Okamaisya. "Perempuan dan Revenge Porn: Konstruksi Sosial Terhadap Perempuan Indonesia dari Prespektif Viktimologi." *Jurnal Wanita dan Keluarga*, 2021: 23-31. <https://doi.org/10.22146/jwk.2240>
- Sundari, Mega Triutami. "Victim Blaming Terhadap Penyebaran Konten Video Pornografi Pada Korban Toxic Relationship dan Balas Dendam (Revenge Porn)." *Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat*, 2023: 1-25. Diakses dari: <https://journal.forikami.com/index.php/dassollen/article/view/338/183>
- Wangsa, Anak Agung Istri Agung Gita Gayatri, and Dana Sugama I Dewa Gede. "Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pornografi Balas Dendam (Revenge Porn) Di Indonesia." *Jurnal Kertha Semaya, Vol. 12 No. 03*, 2023: 280-294. Diakses dari: <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/download/108560/5238/>